

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbagai cara dalam penangkapan ikan salah satunya adalah dengan menggunakan alat setruman listrik untuk menangkap ikan. Penangkapan semacam ini, biasanya dilakukan di tempat genangan air yang tidak begitu dalam, seperti di parit atau genangan air bekas aliran sungai. Menangkap ikan dengan menggunakan setruman ini berbahaya karena ketika setruman dihidupkan di dalam air maka air itu bisa menghantarkan listrik.

Praktik mencari ikan dengan menyetrum di desa Handil Sarunai dulunya dilakukan pada siang hari, karena masih belum tahu tentang Perundang-undangan yang menyatakan tentang larangan mencari ikan dengan menyetrum. Namun setelah tahu tentang adanya larangan mencari ikan dengan menyetrum, praktik tersebut dilakukan pada malam hari.

Menyetrum dilakukan di area persawahan dan sungai yang jauh dari rumah warga. Alat yang digunakan yaitu: tembaga, kawat, aki, senter dan lain-lain. Alat ini dirakit sendiri dan hanya orang yang bisa merakit yang melakukan praktik ini. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu membuat

aliran sungai menjadi tercemar dan apabila mencari di sawah dapat terkadang bisa terinjak padi warga.

Ikan kecil yang tidak diambil pun akan mati dan mengambang di permukaan air yang membuat sungai menjadi bau dan tercemar. Para pencari ikan melakukan praktiknya dengan terjun ke sungai kemudian mengarahkan alatnya ke air, ikan yang terkena setrum akan pusing kemudian mengambang di permukaan air, lalu para pencari ikan menangkap ikan-ikan yang mengambang tersebut.

2. Etika berhubungan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun kepada suatu masyarakat atau kumpulan masyarakat. Etika bisnis Islam berhubungan dengan kebiasaan baik, aturan hidup yang baik kepada individu maupun kumpulan masyarakat. Tetapi yang terjadi disini etika diterapkan kurang sesuai dengan etika bisnis Islam, karena dengan adanya penyetruman ikan dapat merusak lingkungan, masyarakat merasa dirugikan akan dampak negatif yang ditimbulkan mencakup kerusakan non fisik seperti: kerusakan akhlak, perilaku dan moral. Begitu juga dengan kerusakan fisik: seperti bencana alam, penyebarannya berbagai macam penyakit, kerusakan ekosistem dan kerusakan insfrastruktur.

B. Saran-saran

Penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran terhadap hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepada para pedagang ikan yang mencari ikan dengan menyetrum jangan dilakukan lagi, bukan hanya sebagian orang yang sadar dan takut akan larangan tersebut, tetapi semua orang yang melakukan praktik ini.
2. Lebih memahami lagi banyaknya dampak yang ditimbulkan dari menyetrum ikan dan mengkaji bagaimana seharusnya praktik mencari ikan dengan baik yang tidak dilarang seperti halnya dengan pedagang-pedagang lain yang masih mencari dengan alat-alat tradisional.
3. Sebaiknya para penyetrum ikan mengikuti cara-cara yang sudah lama dilakukan oleh para pedagang lain. Apalagi di sana daerah pedesaan yang masih kental mencari ikan dengan alat-alat tradisional seperti mencari dengan menjaring, memancing, menjala, *meringgi*, dan *membanjur*. Meskipun hasil yang didapatkan tidak sebanyak menyetrum dan waktu yang digunakan tidak selama dengan mencari dengan alat tradisional, namun mereka mampu mencegah dampaknya bagi lingkungan terutama untuk kebersihan sungai, kemakmuran perkembangbiakan ikan, apalagi di sana ikan hidup sangat bebas baik itu di sungai, sawah dan sumur sehingga mampu berkembang biak dengan baik.

4. Untuk masyarakat yang lain, pentingnya kerjasama dalam menjaga kelestarian ekosistem ikan, apalagi di sana banyak terdapat aliran sungai sehingga ikan dengan mudah hidup bebas dan berkembang biak.